

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Sejarah Dinamika Pengawasan Pemilu

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya muncul pada era 1980. Pada pelaksanaan pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1955 belum dikenal istilah pengawasan pemilu. Pada era tersebut terbangun kepercayaan diseluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai konstituante.¹

Kelembagaan pengawas pemilu baru muncul pada pelaksanaan pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu) pada saat itu sudah mulai muncul distrust terhadap pelaksanaan pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes atas banyaknya pelanggaran dan menipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh petugas pemilu pada pemilu tahun 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada pemilu tahun 1977 jauh lebih masif. Protes – Protes ini direspon oleh Pemerintah dan DPR yang didominasi oleh Partai Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki Undang- Undang yang bertujuan meningkatkan Kualitas Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI,

¹ Nurman Akhmad, Pelanggaran Pemilu Legislatif Di Kota Makassar Tahun 2014 (Analisis Yuridis UU.No 8 Tahun 2012), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2015, Hal 36.

Pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu kedalam kepanititaan pemilu. Selain itu, Pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum.

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggaraan pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan pemilu mengingat penyelenggaraan Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri yang sebelumnya Departemen Dalam Negeri. Disisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan pengawas pemilu baru dilakukan melalui Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan pemilu dibentuk sebuah lembaga *ad hoc* terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu. Mulai dari Pengawas Pemilu Provinsi hingga Kecamatan. Selanjutnya pengawasan pemilu dikuatkan melalui Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun aparatur bawaslu dalam pelaksanaannya sampai dengan tingkat kelurahan atau desa dengan

urutan pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten atau Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu lapangan di tingkat Kelurahan atau Desa dan berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagaimana diatur kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU.

Namun selanjutnya sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap *Judicial Review* yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen Pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan Bawaslu, dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007, kewenangan utama dari Pengawas Pemilu adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik pemilu.²

Dalam dinamika yang terjadi pada kelembagaan pengawas pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas pemilu kembali mengalami penguatan dengan dibentuknya lembaga tetap di tingkat provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu dalam konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu Berdasarkan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.

² Nurman Akhmad, Pelanggaran Pemilu Legislatif Di Kota Makassar Tahun 2014 (Analisis Yuridis UU.No 8 Tahun 2012), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2015, Hal 37.

Pada perhelatan politik dan ketatanegaraan yang semakin kompleks dan rumit, maka muncul Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, sebagaimana diatur dalam UU tersebut semakin diperkuatnya Bawaslu hingga tingkat kabupaten atau kota yang menghendaki Bawaslu bersifat tetap kecuali Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan, Panwaslu LN dan Pengawas TPS yang bersifat *ad hoc*, dengan dinamika pengawas pemilu hingga hari ini menunjukkan ada penguatan dari sisi pengawasan dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia.

3.2. Kepatuhan dan Penegakan Hukum Pemilu

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk penegakan hukum atau untuk berfungsinya norma – norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan – hubungan hukum dalam kehidupan bernegara. Jika kita melihat pada standart penegakan hukum pemilu adalah penting untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil demi terwujudnya pemilu yang bersifat kualitatif.

Kerangka hukum harus menyediakan bagi setiap pemilih, kandidat dan partai politik kesempatan untuk menyampaikan keberatan kepada pihak KPU yang atau Pengadilan yang berwenang ketika pelanggaran atas hak – hak kepemiluan jelas terjadi. Undang – undang harus mempersyaratkan kepada KPU atau pengadilan yang berwenang untuk segera memberikan keputusan untuk menghindari pihak yang dirugikan hilang haknya. Undang – undang harus memberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan pada pihak KPU

yang lebih tinggi atau pengadilan dengan otoritas mengkaji dan membuat keputusan yuridiksi terkait kasus tersebut, dan keputusan harus dikeluarkan dengan segera³

Perundang – undangan pemilu harus melindungi proses politik dari pelanggaran, rintangan, pengaruh buruk, kepentingan tertentu, penipuan, kecurangan, intimidasi dan segala bentuk tindakan ilegal harus dijatuhkan terhadap pelanggar dari penyelenggara pemilu, penegak hukum, pejabat negara dan masyarakat pada umumnya. Penyelesaian masalah bagi pihak yang dirugikan harus tersedia dan dilaksanakan sesuai dengan undang – undang yang berlaku, proses pengaturan dan pelaksanaan harus dilaksanakan juga harus diatur. Dampak pelanggaran pemilu agar tidak semakin merugikan harus segera diselesaikan dan diputuskan. Setiap pihak yang mengajukan keberatan dan menyangkal hasil pemilu atau hak partai politik harus mendapatkan akses atas keadilan dan penyelesaian masalah.

Setiap pelanggaran Pidana maupun non pidana harus dijatuhkan pada pelanggar pemilu, ketentuan ini menitikberatkan pada hukum substansi atau materill seperti jenis – jenis pelanggaran, dan sanksi terhadap pelanggaran. Tujuan yang ingin dicapai adalah ”perlindungan proses pemilu dari kecurangan “. Penegakan hukum merupakan faktor pencegah terhadap pelanggaran atau kecurangan yang mnegancam integritas pemilu. Setiap pelanggaran pemilu harus dikoreksi. Institusi yang berbeda dengan mekanismenya masing –

³ International IDEA, *Kerangka Hukum Pemilu Indonesia*, Jakarta, Tahun 2004, Hal 93.

masing dapat bertanggungjawab untuk menegakkan integritas itu, yang secara spesifik tertuang dalam kerangka hukum⁴

Terkait dengan hak untuk menggugat hasil pemilu dan pihak yang dirugikan oleh proses pemilu dan penyelesaian pelanggaran pemilu harus menjadi aktualisasi pihak yang berwenang dalam penyelesaian masing – masing masalah yang dihadapi. Petisi pemilu harus mengatur berbagai hal yang diperlukan, ketentuan tersebut dapat memberikan penekanan terhadap pelaksanaan aturan pemilu agar setiap warga negara dapat memperjuangkan haknya dengan memprotes proses maupun hasil pemilu.

Dalam proses penanganan dalam sengketa pemilu penting untuk menjadi pertimbangan adalah batasan waktu untuk penanganan kasus pemilu. Proses yang berkepanjangan dapat membuat ketidakstabilan pada politik, dan akhirnya menuju ketidakpastian. Berkaitan dengan alasan tersebut, penting bawasannya keberatan pemilu dapat diselesaikan dengan cepat, efisien, dan transparansi yang maksimal dan akuntabel. Selain itu, penting juga gugatan tidak menghambat proses pemilu.

Berhubungan dengan dampak pelanggaran proses dan hasil pemilu, apakah negara mempunyai kerangka hukum yang menggabungkan aturan tentang dampak pelanggaran pemilu, dengan ketiadaan tersebut, putusan pidana atas pelanggaran proses pemilu tidak akan memberi dampak kepada perbaikan sistem penyelenggaraan pemilu oleh karenanya tidak adak berjalan efektif.

⁴ Ramlan subakti, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Jakarta, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011, Hal 6.

Kelemahan dari ketentuan ini akan mendorong partisipan untuk memobilisasi suara melalui cara negatif atau ilegal karena implikasi pelanggaran yang tidak signifikan, misalnya ancaman diskualifikasi untuk calon dan pidana pemilu bagi pejabat pemerintahan yang turut serta dalam pelanggaran pemilu sebagai aktualisasi peraturan perundang – undangan.

Dapat disimpulkan bahwa keberadaan dan pelaksanaan ketentuan pelanggaran pemilu dalam Undang – undang pemilu jadi sangat penting karena motif dan peluang melanggar Undang – Undang tetap menjadi ancaman potensial. Perilaku yang salah ini menunjukkan kualitas proses demokrasi, menciptakan kerugian bagi pihak lain dan publik pada umumnya. Perilaku yang tidak baik juga merupakan pelanggaran kepercayaan publik dan tindakan ilegal. Untuk menghadapi masalah tersebut, intitusi yang berhubungan dengan pemilu dapat bertanggung jawab dalam penegakan proses pemilu yang berintegritas sebagaimana dimandatkan oleh legislasi dan kerangka hukum masing – masing negara.

Dalam kerangka hukum yang menyangkut penegakan dan aktualisasi atas pelanggaran pemilu, terdapat hal – hal yang perlu dipertimbangkan. Diantaranya perilaku yang tidak wajar, baik langsung atau tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Selanjutnya tindak pidana pemilu harus mencakup seluruh tindakan yang dilakukan yang mengancam proses pemilu sehingga subjek tidak pidana pemilu harus tidak hanya dibatasi kepada kandidat, namun harus mencakup pula anggota masyarakat, pemilih,

kandidat, dan partai politik, lembaga penyelenggaran, aparat pemerintah, penegak hukum, bahkan masyarakat asing.

Ketentuan terkait dengan tindak pidana pemilu harus melindungi secara memadai terhadap setiap tahapan pemilu. Alasannya, pada masing masing tahapan, setiap tindak pidana terhadap hak mendasar masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat saja mempengaruhi hasil pemilu. Karena seluruh tahapan pemilu sangat penting dalam proses pemilu, ketentuan – ketentuan terkait tindak pidana pemilu tidak hanya berfokus pada tahapan tertentu saja, tetapi kecurangan yang terjadi dalam pendaftaran pemilih yang didukung oleh partai politik atau kandidat tertentu yang justru belum terdaftar, situasi ini, secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi hasil pemilu.

3.3 Pembagian Sengketa dan Pelanggaran Pemilu

Pelanggaran hukum dan sengketa pemilu dapat dibagi menjadi enam macam, yakni : Pelanggaran Pidana Pemilu, Pelanggaran Administrasi Pemilu, Pelanggaran Kode Etik, Perselisihan Hasil Pemilu, Sengketa Proses Pemilu. Masing – masing masalah dalam pemilu diselesaikan dengan dan oleh lembaga – lembaga yang berwenang dan berbeda setiap pelanggarannya, Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menyebut tiga macam masalah hukum yaitu : Pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu, perselisihan hasil pemilu dalam buku keempat, namun juga di atur dalam buku ke lima mengenai tindak pidana pemilu. Meski dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017

tidak disebut secara tegas mengenai pelanggaran kode etik pemilu tetapi secara materi diatur dan diakui keberadaannya secara praktik. Penting diingat bahwasannya tidak semua persoalan hukum yang terjadi adalah sengketa hukum atau pelanggaran pemilu. Maka dari itu hal ini perlu untuk dibatasi, jika hal ini ditafsirkan terlampau luas, maka hal itu sangat menyulitkan dalam memfokuskan pengawasan pemilu.

3.4 Deklarasi Oleh Bupati Jember Periode 2016-2021 Terhadap Calon Anggota DPR RI Kabupaten Jember dan Netralitas Kepala Daerah

Bawaslu kabupaten Jember telah menangani dugaan pelanggaran terkait dengan deklrasi oleh Bupati Kabupaten Jember Periode 2016-2021, di kabupaten jember. Dugaan pelanggaran tersebut bersumber dari sebuah video yang berisi ajakan Bupati Jember Faida tengah untuk memilih suaminya Rochim yang menjadi calon legislator DPR RI dari Partai nasdem. Aksi bupati Faida itu dilakukan dalam kegiatan kongres perangkat desa di pemerintah kabupaten jember.⁵ Bupati perempuan pertama di Jember itu meminta peserta kongres untuk mencoblos suaminya yang berdear pada vidio, Untuk menindaklanjuti vidio yang beredar tersebut, Bawaslu kabupaten jember melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait. Bahwa khusus untuk klarifikasi kepada pihak yang bersangkutan kepala daerah kabupaten jember yang hadir dalam acara deklrasi tersebut. Setelah dilakukannya klarifikasi

⁵ <https://youtu.be/BSKdg7k542Q>, Ahmad Mawon, 20 Desember 2018.

terhadap para pihak, Bawaslu kabupaten jember melakukan kajian terhadap laporan dan hasil klarifikasi para pihak.

Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur terkait netralitas kepala daerah terdapat di dalam 2 (dua) Undang-Undang yang pertama Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pembahasan pertama penulis membahas terkait Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berisi “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”, pembahasannya pemerintah daerah mempunyai unsur penyelenggara yaitu kepala daerah yang menjalankan urusan pemerintahan lalu yang dimaksud urusan pemerintahan ialah terdapat di dalam Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah isinya “Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

Menurut Iman Tobrony Ketua Bawaslu Jember jabatan kepala daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan di daerah. Oleh karena itu, sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, nama jabatan kepala daerah

semestinya digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah semata. Nama jabatan kepala daerah tidak untuk kepentingan politik salah satu golongan atau kelompok.⁶

Berikut ini penulis membahas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum yang berkaitan dengan dugaan netralitas kepala daerah. Dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

1. Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:
 - a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembuka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
 - e. Mengganggu ketertiban umum;

⁶ Iman Tobrony. Dalam Wawancara Mengenai Netralitas Kepala Daerah, Jember, 5 Februari 2020.

f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;

g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;

h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan;

i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan

j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

2. Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:

a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim, konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;

b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

c. Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;

d. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;

e. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstructural;

f. Aparatur sipil negara;

g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

h. Kepala desa;

i. Perangkat desa;

j. Anggota badan permusyawaratan desa;

k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak pilih.

3. Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu.

4. Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana pemilu.

Penulis berpendapat Bupati Kabupaten Jember Periode 2016-2021 bisa terkena pasal ini karena Kepala Daerah termasuk dalam larangan Netralitas ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu dan Kepala Daerah menggunakan fasilitas pemerintah dan mengikutsertakan kepala desa.⁷

Dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

1. Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden,

⁷ Beritajatim.com/politik-pemerintah/klarifikasi-bupati-faida-kelar-bawaslu-jember-gerak-cepat/, Jember, 16 Januari 2019.

Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota harus memenuhi ketentuan:

a. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan.

b. Menjalani cuti di luar tanggungan negara

2. Cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintah daerah.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan KPU.

Penulis berpendapat Bupati Kabupaten Jember Periode 2016-2021 bisa terkena pasal ini jelas secara realitanya Kepala Negara tersebut mendukung salah satu peserta Pemilu 2019 dilakukan pada hari kerja dan menggunakan fasilitas pemerintah karena tidak diberlakukan dalam pasal ini.⁸

Dalam Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 “Pejabat negara, pejabat structural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa

⁸ Faktual.co/Kampanyekan-Suaminya-sebagai-caleg-bupati-jember-viral/, Jember, 18 Desember 2018.

Kampanye. Allan Fatchan S.H,M.H berpandangan melihat pasal ini aturan tersebut sudah pas sebagai bagian dari ikhtiar untuk mewujudkan demokrasi yang berdasarkan atas hukum adaya frasa dilarang membuat keputusan dan/atau menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu juga bagian upaya mewujudkan keadilan Pemilu (electoral justice).⁹

Penulis berpendapat dengan melihat kronologis kejadian Bupati Jember dalam melakukan kampanye menggunakan fasilitas negara dan dalam acara dinas bupati dan membuat keputusan dan melakukan tindakan yang dapat menguntungkan dan merugikan pihak tertentu.¹⁰

Dalam Pasal 304 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

1. Dalam melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara.
2. Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
 - b. Gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milih Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah

⁹M Yazid Rezebtiaji , Dalam Skripsinya *Analisis Tentang Netralitas Kepala Daerah Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019(Studi Terhadap Deklarasi Dukungan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Oleh Gubernur Jawa Tengah) Universitas Islam Indonesia.2019.*

¹⁰ <https://youtu.be/BSKdg7k542Q>, Ahmad Mawon, 20 Desember 2018.

terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan;

c. Sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan peralatan lainnya; dan

d. Fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

3. Gedung atau fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disewakan kepada umum dikecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penulis berpendapat pasal ini memperjelas lagi bahwa Pejabat Negara mempunyai hak untuk melaksanakan Kampanye hari libur adalah hari bebas untuk melakukan Kampanye namun Bupati Kabupaten Jember Periode 2016-2021 telah melanggar pasal ini dengan melakukan pada hari kerja dan melaksanakan dengan menggunakan fasilitas negara.

3.5 Tindakan Yang Telah Dilakukan Oleh Bawaslu Kabupaten Jember Dalam Menyelesaikan Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Daerah.

Bawaslu kabupaten jember dalam menyelesaikan permasalahan dugaan pelanggaran pemilu Bupati Kabupaten Jember Periode 2016-2021 telah melakukan kajian setelah mengklarifikasi para pihak terlapor, atas hasil kajian. Bawaslu kabupaten jember membuat keputusan mengenai pasal yang

dijatuhkan pada terlapor agar supaya dapat dijalankan sesuai aturan yang berlaku.¹¹

Di dalam pasal 547 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Dalam pasal itu disebutkan bahwa setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, dipidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp 36 Juta.

Namun hasil rapat bersama Gakumdu (Penegakan Hukum Terpadu) yang melibatkan kepolisian dan kejaksaan menyimpulkan belum ada cukup unsur adanya pelanggaran aturan pemilu. Akhirnya rapat memutuskan penanganan kasus yang menyangkut Bupati Kabupaten Jember Periode 2016-2021 yang menjadi temuan bawaslu dihentikan. Hal ini dikemukakan oleh ketua bawaslu kabupaten jember Imam Tobroni Pusaka.¹²

Bawaslu jember tidak menemukan pelanggaran administratif dari kasus Bupati Kabupaten Jember Periode 2016-2021 dalam unsur administratif, karena bupati faida tidak termasuk dalam tim kampanye peserta pemilu. Maka bawaslu kabupaten jember menggunakan pasal dugaan tindak pidana pemilu. Dalam pasal 547 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang

¹¹ Tempo.co/amp/1165996/diduga-kampanyekan-suami-bupati-jember-dipanggil-bawaslu/, Jember, 17 Januari 2019.

¹² Beritajatim.com/politik-pemerintah/klarifikasi-bupati-faida-kelar-bawaslu-jember-gerak-cepat/, Jember, 16 Januari 2019.

dijatuhkan kepada bupati jember faida di junctokan dengan pasal 282 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang berbunyi, “ Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye “

Perbedaan pendapat antara Bawaslu kabupaten jember, Kepolisian dan Kejaksaan menimbulkan implikasi dalam proses penegakan hukum pemilu yang tidak maksimal dapat menjadi penghambat pemenuhan hak politik secara *equal* dan terhambatnya proses demokratisasi dalam birokrasi pemerintahan.¹³ Penulis juga berpandangan pasal 282 ini bisa digunakan untuk pertimbangan hukum dan rekomendasi karena membahas terkait penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu.

Pasal 101 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
 1. pelanggaran Pemilu; dan
 2. sengketa proses Pemilu;

- b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:

¹³ <https://Pemilu.antaranews.com/berita/789266/gakkumdu-video-bupati-jember-tidak-penuhi-unsur-pelanggaran-pemilu/>, Jember, 18 Januari 2019.

1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.
 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota.
 3. penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
 4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 5. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 7. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
- d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. Mengawasi pelaksanaan putusan keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:

1. putusan DKPP;
 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
 - h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penulis berpendapat pasal ini bisa digunakan untuk pertimbangan hukum karena membahas tugas dan wewenang bawaslu dalam bergerak menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan pemilu.

Dengan demikian penulis berpendapat adanya kesimpang siuran hasil dari keputusan bawaslu kabupaten jember yang tidak bisa dilanjutkan oleh kepolisian dan kejaksaan. Hasil penelitian penulis bersama bawaslu kabupaten

jember bahwa kepolisian dan kejaksaan tidak bisa menindaklanjuti dengan alasan kurang memenuhi unsur dengan tidak melihat pertimbangan netralitas kepala daerah, jika penulis menelaah hasil keputusan yang dikeluarkan setelah rapat bersama bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan sudah memenuhi unsur dalam tindak pidana pemilu bukan hanya asumsi belaka, dalam hal ini bawaslu kabupaten jember sudah tepat mengeluarkan keputusan karena sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

